



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

FARIDA, Perempuan, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kimjung Dusun Puput Bawah Rt/Rw 001/000 Kel/Desa Puput Bawah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Apriadi, S.H. Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Apriadi Arsyad & Partners beralamat di Jalan Singkur, Rt 003/ Rw 001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan register Nomor: 124/SK/12/2021/PN Mtk tertanggal 16 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 13 Desember 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang ibu kandung yang mempunyai anak-anak yang belum dewasa masing-masing bernama ialah sebagai berikut:
 - 1) JELVIN ARMOY berdasarkan akta kelahiran nomor : 015 / PT / 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
 - 2) JOEVINT ARMYND berdasarkan akta kelahiran nomor : 017 / PT / 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) REYVINT ARVELSAN berdasarkan akta kelahiran nomor : 930 / PI-BB / 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
- 4) GEORVINT ARDEVO berdasarkan akta kelahiran nomor : 1905-LU-22102014-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa keempat anak Pemohon tersebut diatas dilahirkan dari Perkawinan Pemohon dengan mendiang suaminya yang bernama ARIANTO berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 31 / P.T / 2003.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat;
3. Bahwa mendiang suami dari Pemohon yang bernama ARIANTO telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1905-KM-09052019-0005 dikarenakan sakit;
4. Bahwa semasa hidupnya sampai meninggal dunia, mendiang suami Pemohon yang merupakan bapak kandung JELVIN ARMOY, JOEVINT ARMYND, REYVINT ARVELSAN dan GEORVINT ARDEVO adalah seorang Wiraswasta;
5. Bahwa selain mempunyai empat orang anak yang masih dibawah umur, mendiang suami pemohon juga mempunyai seorang adik kandung yang bernama JULIYENNI yang beralamat di Desa Puput Bawah Jl. Kimjung Rt/Rw -/- Kel/Desa Puput Kecamatan Parittiga;
6. Bahwa Mendiang suami pemohon dan adik kandungnya JULIYENNI merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia dan merupakan kakek dan nenek kandung dari anak-anak yang belum dewasa, ayah kandung bernama Ali Djinarto dan ibu kandung bernama Idawati Chandra Lay, kedua orang tuanya meninggal dunia masing-masing sebagai berikut :
 - 1) ALI DJINARTO meninggal pada tanggal 09 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-26012021-0004 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bangka barat;
 - 2) IDAWATI CHANDRA LAY meninggal pada tanggal 28 Desember 2010 Kutipan Akta Kematian Nomor 14/KMU/JS/2021 yang dikeluarkan oleh Kependudukan dan catatan Sipil Provinsi Jakarta;
7. Bahwa mendiang suami pemohon dan adik kandungnya saudara JULIYENNI mempunyai harta warisan peninggalan ayah kandung dan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu kandung mereka yang telah meninggal dunia berupa sertifikat sebidang tanah terletak di desa Puput Kecamatan jebus kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M²;

8. Bahwa harta warisan berupa sebidang tanah terletak di desa Puput Kecamatan jebus kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² tersebut berdasarkan kesepakatan keluarga akan diberikan kepada adik kandung mendiang suami pemohon yaitu saudari JULIYENNI dan akan di proses balik nama sertifikat menjadi nama saudari JULIYENNI, dikarenakan mendiang suami pemohon telah meninggal dunia proses balik nama sertifikat tersebut tidak bisa dilakukan;
9. Bahwa oleh karena keempat anak tersebut belum dewasa untuk mengurus proses balik nama sertifikat sebidang tanah yang terletak di desa Puput Kecamatan jebus kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M², maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon guna mengurus proses balik nama sertifikat sebidang tanah tersebut yang akan diproses balik nama menjadi nama saudari JULIYENNI sesuai dengan kesepakatan keluarga;
10. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mentok kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengangkat Saudara FARIDA, sebagai Wali dari anak-anak yang belum dewasa yang masing-masing bernama :
 - 1) JELVIN ARMOY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Desa Puput, tanggal 12 Desember 2005 bertempat Tinggal di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) JOEVINT ARMYND jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Desa Puput, tanggal 30 Desember 2006 bertempat Tinggal di Desa Puput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- 3) REYVINT ARVELSAN jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Desa Puput, tanggal 25 April 2009 bertempat Tinggal di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 4) GEORVINT ARDEVO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pangkalpinang, tanggal 10 September 2014 bertempat Tinggal di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

3. Memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon untuk mengurus proses balik nama berupa sertifikat sebidang tanah yang terletak di desa Puput Kecamatan jebus kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² yang akan diproses balik nama sertifikat menjadi nama saudara JULIYENNI;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya Apriadi, S.H;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon kemudian membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Arianto dan Farida Nomor:31/P.T/2003, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida NIK 190503541283003, bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Farida Nomor: 1905060905190002, bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Jelvine Armoy Nomor 015/PT/2006, bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Joevint Armynd Nomor 017/PT/2007, bukti P-5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Reyvint Arvelsan Nomor 930/PI-BB/2009, bukti P-6

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Georvint Ardefo Nomor 1905-LU-22102014-0010, bukti P-7
8. Fotokopi Akta Kematian atas nama Arianto Nomor 1905-KM-09052019-0005, bukti P-8;
9. Fotokopi Akta Perkawinan atas nama Ali Dinarto dan Idawati Chandra Nomor 93/1985, bukti P-9;
10. Fotokopi Akta Kematian Ali Dinarto Nomor 1905-KM-26012021-0004, bukti P-10;
11. Fotokopi Akta Kematian Idawati Chandra Nomor 14/KMU/JS/2021, bukti P-11;
12. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Juliyenny Nomor: 232/1987, bukti P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Juliyenny NIK 1905036906870001, bukti P-13;
14. Fotokopi Penetapan ganti nama Lay Po Djin menjadi Idawati Chandra Nomor: 921/Pdt.P/1994.PN.Sgt., bukti P-14;
15. Fotokopi Penetapan ganti nama Soey Phin menjadi Ali Djinarto Nomor: 15/Pdt.P/1988.PN.Sgt., bukti P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 647 Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kecamatan Jebus, Desa Puput, bukti P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-16 telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Juliyenni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan kakak kandung Saksi yaitu Arianto pada tahun 2002;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Melvin Angelia Perempuan berusia 18 tahun, Jelvin Armoy Perempuan berusia 16 tahun, Jovint Armynd Laki-laki berusia 15 tahun, Reyvint Arvelsan Laki-laki berusia 12 tahun dan Georvint Ardevo Laki-laki berusia 7 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa selama diurus oleh Pemohon, anak-anak Pemohon tinggal dengan layak dan mendapatkan pendidikan yang baik;
- Bahwa Pemohon selama ini bertanggung jawab dan cakap dalam mengurus anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Pemohon memiliki harta warisan peninggalan orangtua kandung Saksi yang bernama Ali Djinarto dan Idawati Chandra Lay berupa sertifikat sebidang tanah di desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² atas nama Ali Djinarto;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga, sertifikat tersebut akan di proses balik nama menjadi atas nama Saksi;
- Bahwa pada tahun 2019 orangtua Saksi yaitu Ali Djinarto menyampaikan kepada keluarga akan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa pada saat itu Pemohon, Suami Pemohon dan anak-anak Pemohon hadir dan tidak keberatan;
- Bahwa orangtua Saksi yang bernama Idawati Chandra Lay telah meninggal pada tanggal 28 Desember 2010 dan Ali Djinarto telah meninggal pada tanggal 9 Januari 2021;
- Bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal, maka proses balik nama tersebut harus dengan persetujuan ahli waris suami Pemohon;
- Bahwa karena anak-anak Pemohon belum dewasa maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri untuk pengurusan balik nama tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjadi wali anak-anaknya yang belum dewasa untuk mengurus dan mengalihkan harta warisan milik suami Pemohon berupa sebidang tanah di desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² kepada Saksi;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Susandrie, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah suami dari Saksi Juliyenni
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan kakak ipar Saksi yaitu Arianto pada tahun 2002;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Melvin Angelia Perempuan berusia 18 tahun, Jelvin Armoy Perempuan berusia 16 tahun, Jovint Armynd Laki-laki berusia 15 tahun, Reyvint Arvelsan Laki-laki berusia 12 tahun dan Georvint Ardevo Laki-laki berusia 7 tahun;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena sakit;
- Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal dan diurus oleh Pemohon;
- Bahwa selama diurus oleh Pemohon, anak-anak Pemohon tinggal dengan layak dan mendapatkan pendidikan yang baik;
- Bahwa Pemohon selama ini bertanggung jawab dan cakap dalam mengurus anak-anak Pemohon;
- Bahwa Saksi bersama dengan suami Pemohon memiliki harta warisan peninggalan orangtua kandung Saksi yang bernama Ali Djinarto dan Idawati Chandra Lay berupa sertifikat sebidang tanah di desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² atas nama Ali Djinarto;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan keluarga, sertifikat tersebut akan di proses balik nama menjadi atas nama istri Saksi yaitu Juliyenni;
- Bahwa pada tahun 2019 mertua Saksi yaitu Ali Djinarto menyampaikan kepada keluarga akan memberikan sertifikat tanah tersebut kepada Juliyenni;
- Bahwa pada saat itu Pemohon, Suami Pemohon dan anak-anak Pemohon hadir dan tidak keberatan;
- Bahwa mertua Saksi yang bernama Idawati Chandra Lay telah meninggal pada tanggal 28 Desember 2010 dan Ali Djinarto telah meninggal pada tanggal 9 Januari 2021;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal, maka proses balik nama tersebut harus dengan persetujuan ahli waris suami Pemohon;
 - Bahwa karena anak-anak Pemohon belum dewasa maka diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri untuk pengurusan balik nama tersebut;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjadi wali anak-anaknya yang belum dewasa untuk mengurus dan mengalihkan harta warisan milik suami Pemohon berupa sebidang tanah di desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² kepada Juliyenni;
3. Saksi Joni R.I. Tobing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja pada Ali Djinarto yang merupakan mertua Pemohon;
 - Bahwa Ali Djinarto meninggal pada tanggal 9 Januari 2021;
 - Bahwa Ali Djinarto memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Arianto dan Juliyenni;
 - Bahwa Saksi sudah bekerja sekitar 15 (lima belas) tahun pada Ali Djinarto;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Arianto pada tahun 2002;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon bersama Arianto memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Melvin Angelia Perempuan berusia 18 tahun, Jelvin Armoy Perempuan berusia 16 tahun, Jovint Armynd Laki-laki berusia 15 tahun, Reyvint Arvelsan Laki-laki berusia 12 tahun dan Georvint Ardevo Laki-laki berusia 7 tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yaitu Arianto telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019;
 - Bahwa selama ini anak-anak Pemohon tinggal dan diurus oleh Pemohon;
 - Bahwa selama diurus oleh Pemohon, anak-anak Pemohon tinggal dengan layak dan mendapatkan pendidikan yang baik;
 - Bahwa Pemohon selama ini bertanggung jawab dan cakap dalam mengurus anak-anak Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida, bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Farida yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Kimjung Dusun Puput Bawah Rt/Rw 001/000 Kelurahan Puput, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pokoknya permohonan Pemohon adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri Mentok untuk menetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi anak-anaknya yaitu Jelvin Armoy Jovint Armynd Reyvint Arvelsan dan Georvint Ardevo sehingga Pemohon dapat bertindak sebagai wali bagi anak-anaknya yang masih dibawah umur dalam mengurus dan mengalihkan harta warisan milik suami Pemohon berupa sebidang tanah di desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² kepada Juliyneni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Akta Perkawinan antara Farida dengan Arianto yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Arianto pada tanggal 25 Februari 2003 di Vihara Vimalakirti Ari Kenanga Sungailiat secara agama budha;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Farida, bukti P-4 berupa Akta Kelahiran atas nama JELVIN ARMOY, bukti P-5 berupa Akta Kelahiran atas nama JOEVINT ARMYND, bukti P-6 berupa Akta Kelahiran atas nama REYVINT ARVELSAN dan bukti P-7 berupa Akta Kelahiran atas nama GEORVINT ARDEVO yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 4 (empat) diantaranya masih belum dewasa yaitu JELVIN ARMOY berusia 15 (lima belas) tahun, JOEVINT ARMYND berusia 14 (empat belas) tahun, REYVINT ARVELSAN berusia 12 (dua belas) tahun, GEORVINT ARDEVO 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Akta Kematian atas nama Arianto yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2019 karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa setelah suami Pemohon meninggal anak-anak Pemohon dirawat dan tinggal bersama Pemohon, selama dirawat oleh Pemohon anak-anak tersebut hidup dengan layak dan mendapatkan pendidikan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 berupa Sertifikat tanah Nomor 647, yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya suami Pemohon bersama adik kandungnya yang bernama Juliyneni memiliki harta warisan peninggalan orangtua kandungnya yang bernama Ali Djinarto dan Idawati Chandra Lay berupa sertifikat sebidang tanah di desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² atas nama Ali Djinarto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Akta Kematian atas nama Ali Djinarto dan bukti P-11 berupa Akta Kematian atas nama Idawati Chandra Lay yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa orangtua suami Pemohon Idawati Chandra Lay telah meninggal pada tanggal 28 Desember 2010 dan Ali Djinarto telah meninggal pada tanggal 9 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Idawati Chandra Lay dan Ali Djinarto memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Arianto dan Juliyenni;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sekira tahun 2019 Ali Djinarto menyampaikan secara lisan bahwa sertifikat tanah nomor 647 diberikan kepada Juliyenni, hal tersebut disampaikan dihadapan keluarga diantaranya Pemohon, suami Pemohon, anak-anak Pemohon, Juliyenni dan suami Juliyenni atas hal tersebut tidak ada keberatan dari keluarga;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan tersebut keluarga akan melakukan proses balik nama sertifikat tanah tersebut dari atas nama Ali Djinarto menjadi atas nama Juliyenni;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon sudah meninggal, dan anak-anak Pemohon masih belum dewasa maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak-anak Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam surat permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Pemohon memohon Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 sampai dengan angka 4;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon memohon Hakim agar Pemohon diangkat sebagai wali dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-4,P-5,P-6, dan P-7 berupa akta kelahiran dari anak-anak Pemohon, sudah jelas bahwa anak-anak tersebut masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan Perkawinan sehingga jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak-anak tersebut ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa perwalian diatur pula pada Pasal 50 (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan Perkawinan, yang tidak berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUH Perdata menyatakan bahwa "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut dikaitkan dengan fakta di persidangan bahwa 4 (empat) orang anak kandung Pemohon dan suaminya masih di bawah umur, suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon adalah orang tua kandung yang masih hidup yang tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua, maka dengan demikian secara mutatis mutandis Pemohon menjadi wali bagi anak-anaknya yang masih di bawah umur tersebut sehingga dengan demikian petitum angka 2 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon memohon Hakim agar memberi izin kepada pemohon dan anak-anak pemohon untuk mengurus proses balik nama berupa sertifikat sebidang tanah yang terletak di desa Puput Kecamatan jebus kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² yang akan diproses balik nama sertifikat menjadi nama saudari JULIYENNI, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan orang tua mewakili anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan sertifikat tanah tersebut telah diserahkan oleh pemiliknya yaitu Ali Djinarto kepada Juliynni pada tahun 2019 yang disampaikan secara lisan dihadapan Pemohon, suami Pemohon dan anak-anak Pemohon serta tidak ada keberatan dari keluarga;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2021/PN Mtk



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai pemindahan hak tersebut telah diketahui oleh anak-anak pemohon dan tidak merugikan kepentingan anak-anak Pemohon, sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi *voluntair*, untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 Pemohon dikabulkan, maka petitum ke-1 Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim secara tersendiri dianggap telah termasuk dalam seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 47, Pasal 48, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon FARIDA sebagai Wali dari anak-anak yang belum dewasa yang masing-masing bernama :
 - 1) JELVIN ARMOY, jenis kelamin Perempuan, lahir di Desa Puput, tanggal 12 Desember 2005 bertempat Tinggal di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 2) JOEVINT ARMYND jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Desa Puput, tanggal 30 Desember 2006 bertempat Tinggal di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 3) REYVINT ARVELSAN jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Desa Puput, tanggal 25 April 2009 bertempat Tinggal di Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - 4) GEORVINT ARDEVO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir di Pangkalpinang, tanggal 10 September 2014 bertempat Tinggal di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Puput Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung;

3. Memberi izin kepada Pemohon mewakili anak-anak Pemohon untuk mengurus proses balik nama berupa sertifikat sebidang tanah yang terletak di Desa Puput Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor sertifikat 647 dengan luas 445 M² yang akan diproses balik nama sertifikat menjadi nama JULIYENNI;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021, oleh Alfiarin Seni Nuraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
6. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	110.000,00;
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)		